



PUTUSAN

Nomor 291/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIK NUR HIDAYAT alias OMBAK.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /23 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Bambu, RT 007/002, Kel Pondok Bambu, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. H. Hanafi, RT 005/002 No. 121 A, Kel Pondok Bambu, Kec Duren Sawit Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI



5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
8. Penahanan oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 1975/Pen.Pid/2020/PT DKI, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;

Dalam hal ini Terdakwa di dampingi kuasanya yang bernama Togap L. Panggabean, S.H dan Ervina Humasan, S.H., M.H Advokat – advokat (kuasa) pada Kantor Advokat VENCE TITAWAEL, Marhel & REKAN berkedudukan di Jl. Cipinang Muara Raya I No. 50B, Rt.002/Rw.003 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 30 Juni 2020 Nomor 291/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 30 Juni 2020 Nomor 291/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 1 Juli 2020 Nomor 291/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Nomor.Reg.Perk : PDN-027/Jkt.Tim/Enz.2/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa iaTerdakwaTAUFIK NUR HIDAYAT als OMBAKpada hari Minggutanggal 27Oktober 2019 sekitarpukul 22.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempatdi parkirantoko haus Jl. Buaran Raya Kel. Duren Sawit Kec. Duren SawitJakarta Timuratau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja,**yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di parkirantoko haus Jl. Buaran Raya Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja sehargaRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARIF als AMBON (belum tertangkap).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. DAVID dan Sdr. JEZZE lalu didalam perjalanan tepatnya di depan pom bensin Jl. Kolonel Sugiono Kel. Pondok Kopi Kec. Duren

Halaman 3 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Jakarta Timur, tiba - tiba motor yang kami kendarai dihentikan oleh saksi KELANA ARIF dan saksi HOTDIANSON petugas Polisi satuan gerak cepat (SGC) Polres Metro Jakarta Timur lalu saksi KELANA ARIF melihat Sdr. DAVID membuang gulungan tisu kebawah selokan kering yang ada disamping motor kemudian Sdr. DAVID mengambil kembali barang yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh Sdr. DAVID dan dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna kuning berisikan daun ganja berikut kertas papier seluruhnya dibungkus dengan tisu lalu setelah ditanya Sdr. DAVID mengakui ganja tersebut milik Sdr. DAVID. Kemudian saksi KELANA ARIF menemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF als AMBON (belum tertangkap) tentang membeli ganja pada handphone advan milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa bersama Sdr. DAVID dan Sdr. JEZZE dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Kemudian setelah ditanya Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumah tempat tinggal Terdakwaselanjutnyasaksi RIKY SEPTYANA dan saksi CIPTO HAMONANGAN (petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) membawa Terdakwa untuk menunjukkan ganja tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 22.00 wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Hanafi Rt 05/02 No. 121 A Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tepatnya didalam kamar tidur, Terdakwa mengambil 2 (dua) linting kertas berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna dari dalam wadah plastik yang Terdakwa simpan dibawah rak televisi dan Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi RIKY SEPTYANA selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita Acara

Halaman 4 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :5380/NNF/2019 tertanggal 29November2019 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan FILMA berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA berisi 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya**0,3525 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **sisalab** dengan berat netto **0,3300 gram**.

Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BahwaTerdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis ganja tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

-----PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia TAUFIK NUR HIDAYAT als OMBAK pada hariSabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 22.00 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Hanafi Rt 05/02 No. 121 A Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur (tepatnya didalam kamar tidur)atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak atau melawan hukum,menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja**, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI



Sdr. DAVID dan Sdr. JEZZE lalu didalam perjalanan tepatnya di depan pom bensin Jl. Kolonel Sugiono Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, tiba - tiba motor yang kami kendarai dihentikan oleh saksi KELANA ARIF dan saksi HOTDIANSON petugas Polisi satuan gerak cepat (SGC) Polres Metro Jakarta Timur lalu saksi KELANA ARIF melihat Sdr. DAVID membuang gulungan tissu kebawah selokan kering yang ada disamping motor kemudian Sdr. DAVID mengambil kembali barang yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil oleh Sdr. DAVID dan dibuka ternyata berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna kuning berisikan daun ganja berikut kertas papier seluruhnya dibungkus dengan tissu lalu setelah ditanya Sdr. DAVID mengakui ganja tersebut milik Sdr. DAVID. Kemudian saksi KELANA ARIF menemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. ARIF als AMBON (belum tertangkap) tentang membeli ganja pada handphone advan milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa bersama Sdr. DAVID dan Sdr. JEZZE dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Kemudian setelah ditanya Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya saksi RIKY SEPTYANA dan saksi CIPTO HAMONANGAN (petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) membawa Terdakwa untuk menunjukkan ganja tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 22.00 wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. H. Hanafi Rt 05/02 No. 121 A Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur tepatnya didalam kamar tidur, Terdakwa mengambil 2 (dua) linting kertas berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok sampoerna dari dalam wadah plastik yang Terdakwa simpan dibawah rak televisi dan Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi RIKY SEPTYANA selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur.



- Bahwa setelah dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris, maka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :5380/NNF/2019 tertanggal 29 November 2019 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan FILMA berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA berisi 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya **0,3525 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan **sisalab** dengan berat netto **0,3300 gram**. Diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 8** Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca Surat Tuntutan Penuntut umum, No.Reg.Perkara : PDM-058/JKT.TIM/Enz/01/2020 tanggal 23 April 2020, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK NUR HIDAYAT alias OMBAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan. I. dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK NUR HIDAYAT alias OMBAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,3525 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab dengan berat netto 0,3300 gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna didalam wadah plastik dan 1 (satu) unit handphone merk advan **Dirampas** untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NUR HIDAYAT alias OMBAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0,3525 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa



lab dengan berat netto 0.3300 gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna didalam wadah plastik dan 1(satu) unit handphone merk advan **dirampas** untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 ,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Panitera tanggal 26 Mei 2020 Nomor 34/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim ;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 9 Juni 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 9 Juni 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Juni 2020 masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 19 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,



sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Terdakwa dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, namun demikian karena hal tersebut bukan merupakan persyaratan formil, Majelis Hakim tingkat banding akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, dengan meneliti secara seksama apakah penerapan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan perkara tersebut, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa TAUFIK NUR HIDAYAT alias OMBAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa

Halaman 10 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI



Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi melakukan tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua tersebut serta tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam pertimbangan maupun penerapan hukumnya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi bila dikaitkan dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa hanya 2 (dua) linting kertas berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0,3525 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab dengan berat netto 0.3300 gram dua linting daun ganja, jumlah mana relative sedikit dan sesungguhnya dampak yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan Narkoba jenis ganja tidak sebesar Narkoba jenis shabu, maka dengan mengacu ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, pidana yang akan dijatuhkan dibawah pidana minimum dari pasal yang terbukti guna memenuhi prinsip pemidanaan yang tidak semata bersifat repressive memaksa tetapi juga bersifat preventive edukatif bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI



dan juga penyebutan kualifikasi tindak pidana Narkotika yang terbukti bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga masih perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 jo Pasal 197 ayat (1) huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim, sekedar kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NUR HIDAYAT alias OMBAK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 0, 3525 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab dengan berat netto 0.3300 gram didalam bekas bungkus rokok sampoerna didalam wadah plastik dan 1(satu) unit handphone merk advan *dirampas* untuk dimusnahkan ;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami Pontas Efendi, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H dan Sujatmiko, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Syamsiar, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H

Pontas Efendi, S.H.,M.H

Sujatmiko, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Halaman 13 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI



Andi Syamsiar, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 halaman Perkara Nomor 291/Pid.Sus/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)